

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ditengah perkembangan zaman dan kompleksitas sosial ekonomi modern, praktik penghimpunan dan pendistribusian zakat menghadapi berbagai problematika yang signifikan. Beberapa permasalahan utama yang mencuat antara lain rendahnya tingkat kesadaran muzaki, kurangnya transparansi pengelolaan zakat, lemahnya sistem pendataan mustahik, hingga tidak optimalnya pemanfaatan zakat sebagai alat pemberdayaan umat secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, munculnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga zakat resmi yang dibentuk oleh negara menjadi sebuah titik balik dalam reformasi sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Didirikan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS hadir dengan mandat strategis untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara terpusat, transparan, dan akuntabel. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan sosial, tetapi juga mengembangkan program-program produktif yang bertujuan memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.

Pendayagunaan zakat di Indonesia memainkan peran krusial dalam mencapai kesejahteraan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Sejak UU No. 23 Tahun 2011, pemerintah dan sektor swasta bekerja sama melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengelola zakat dengan optimal. BAZNAS, sebagai lembaga pengelola zakat

nasional, berkomitmen untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Hingga Februari 2024, terdapat 170 LAZ berizin yang terbagi dalam tiga kategori. Pertama, 45 LAZ yang berizin sebagai LAZ skala nasional, yang memiliki cakupan dan pengaruh yang luas di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, 39 LAZ yang berizin skala provinsi, yang berfokus pada pelayanan di tingkat provinsi untuk memastikan zakat tersalurkan dengan tepat dan efisien. Ketiga, 86 LAZ yang berizin sebagai LAZ skala kabupaten/kota, yang memberi layanan zakat yang lebih terfokus dan dekat dengan masyarakat di tingkat kabupaten/kota (Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2024). Berdasarkan data terbaru yang didapatkan untuk wilayah DKI Jakarta hingga Mei 2024 memiliki 1 BAZNAS Pusat, 1 BAZNAS Provinsi, 6 BAZNAS Kab/Kota, 22 LAZ Nasional, 2 LAZ Provinsi, serta 2 LAZ Kab/Kota, sehingga terdapat 36 pengelola zakat berizin di Provinsi DKI Jakarta. (BAZNAS, 2024)

Pada tahun 2023, DKI Jakarta mencatatkan pemasukan dana zakat sebesar IDR 247,9 M, mengalami peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya 2022 sebesar IDR 216,040 M. Sebagian besar penerimaan dana, berasal dari berbagai sumber, termasuk zakat maal dari wilayah, unit kerja, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pengusaha, mitra, Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPS Haji), calon haji, serta zakat fitrah dan zakat bagi hasil bank. Dana yang terkumpul ini dialokasikan untuk berbagai program kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah-advokasi dan pemberdayaan ekonomi, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan (BAZNAS, 2024). Salah satu

sektor yang menjadi perhatian utama adalah pendidikan, mengingat perannya sebagai instrumen fundamental dalam transformasi sosial dan pembangunan peradaban. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana strategis dalam membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memutus mata rantai kemiskinan.

Pendidikan tinggi memegang peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul, inovatif, dan berdaya saing di tingkat global. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masalah pendidikan itu rumit dan beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia baru mencapai 31,45% pada tahun 2023, jauh di bawah negara-negara berkembang lainnya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan yang kuat dalam akses pendidikan.

Pendidikan tinggi di Indonesia mencakup berbagai jenis lembaga, seperti universitas, institut, politeknik, dan akademi. Program pendidikan yang ditawarkan, mulai dari Diploma 3 (D3) hingga program doktor (S3). Pada tahun 2024, jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai 4.963.114 juta orang, dengan mayoritas 3.915.592 juta orang berada di jenjang sarjana (S1). Pendidikan tinggi dibagi menjadi dua kategori utama: perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), dengan PTN memiliki sekitar 2.068.605 juta mahasiswa dan PTS sebanyak 2.351.627 juta mahasiswa. (Dirjen Pendidikan tinggi, 2024)

Akses pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi tantangan. Program KIP Kuliah, yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu, kendala seperti kuota terbatas, seleksi ketat, dan keterlambatan pencairan

dana. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengatasi keterbatasan KIP Kuliah, dibutuhkan kolaborasi dengan lembaga filantropi seperti BAZNAS yang dapat membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Data menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,03%, setara dengan 25,22 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu daerah yang masih menghadapi masalah dalam tingkat kemiskinan masyarakatnya adalah DKI Jakarta, berdasarkan persentase tersebut Penduduk Miskin (P0) sebesar 4,30.

Mustahik, sebagai penerima zakat, sering kali berasal dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan, dengan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan peluang kerja. Kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia, meskipun ekonomi negara telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Jutaan orang masih hidup dalam kemiskinan.

Di tengah kompleksitas permasalahan kemiskinan, keberadaan zakat sebagai pilar penting dalam ajaran Islam memiliki potensi strategis untuk menjadi solusi. Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, merupakan sarana sosial-ekonomi yang dirancang untuk membantu kaum miskin dan menjembatani kesenjangan sosial.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran vital dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Kata "zakâ" yang menjadi asal kata zakat memiliki makna tumbuh, berkembang, suci, dan bersih. Dalam Islam,

zakat memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemberian sedekah, namun juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Qardhawi, 2005).

Secara bahasa (lughat), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (al-namaa), kesuburan, atau bertambah (HR. At-Tirmidzi). Dalam konteks syariah, zakat merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu (muzakki), berupa pengeluaran sebagian harta untuk diberikan kepada mereka yang berhak memilikinya (mustahik).

Zakat memiliki dua dimensi penting yang sering disebut sebagai hablum minallah dan hablum minannas. Dimensi hablum minallah merujuk pada hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Menunaikan zakat merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, serta menunjukkan rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan. Di sisi lain, dimensi hablum minannas berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia.

Dalam Al-Quran surat al Tawbah:60, Allah SWT telah menetapkan delapan golongan penerima zakat (mustahik) yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak yang ingin memperoleh kebebasan, orang yang terjebak dalam utang, fi sabilillah, dan ibn sabil. Penetapan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian sosial yang mendalam terhadap sesama. Dengan memberikan zakat kepada mustahik (penerima zakat), umat muslim berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, dan menciptakan solidaritas di dalam masyarakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkomitmen mendukung visi Indonesia Emas 2045, dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia, termasuk di wilayah DKI Jakarta untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan. (BAZNAS RI, 2024)

Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik seringkali belum optimal. Distribusi zakat yang cenderung konsumtif dan kurang berfokus pada pemberdayaan menjadi penghambat utama. Pemberian bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok atau uang tunai hanya memenuhi kebutuhan sesaat tanpa mengatasi akar masalah seperti kurangnya akses pendidikan, keterampilan, atau modal usaha. Akibatnya, mustahik tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan.

Melihat kondisi tersebut, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana strategi pendayagunaan zakat dalam mendukung bantuan pendidikan mahasiswa. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif diperlukan untuk mengetahui metode yang lebih baik pada kebutuhan mustahik. Penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam proses strategi pendayagunaan zakat melalui program bantuan pendidikan mahasiswa yang dapat memaksimalkan dampak positif zakat bagi mahasiswa sebagai penerima manfaat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan tujuan jangka panjang BAZNAS dalam pendayagunaan zakat melalui program bantuan pendidikan mahasiswa?
2. Bagaimana pemilihan cara bertindak yang dilakukan BAZNAS dalam mengidentifikasi dan menyalurkan zakat kepada mahasiswa?
3. Bagaimana pengalokasian sumber daya zakat (aset fisik, aset manusia, informasi, keuangan) dalam mendukung program bantuan pendidikan mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penentuan tujuan jangka panjang BAZNAS dalam pendayagunaan zakat melalui program bantuan pendidikan mahasiswa.
2. Mengetahui pemilihan cara bertindak yang dilakukan BAZNAS dalam mengidentifikasi dan menyalurkan zakat kepada mahasiswa.
3. Mengetahui pengalokasian sumber daya zakat (aset fisik, aset manusia, informasi, keuangan) dalam mendukung program bantuan pendidikan mahasiswa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian zakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas khazanah keilmuan dalam konteks strategi pendayagunaan zakat melalui program bantuan pendidikan mahasiswa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam memahami dan menganalisis strategi pengelolaan zakat oleh lembaga zakat. Selain itu, penelitian ini membantu peneliti memperluas wawasan mengenai praktik terbaik dalam mendayagunakan dana zakat untuk pendidikan mahasiswa.

b. Bagi BAZNAS Kota Jakarta Timur

Hasil penelitian dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program bantuan pendidikan, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan lebih luas oleh mahasiswa penerima manfaat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menginspirasi BAZNAS Kota Jakarta Timur untuk melakukan inovasi dalam program pemberdayaan berbasis zakat guna menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa depan.

c. Bagi Pengembangan Ilmu Manajemen Dakwah

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kajian terkait pengelolaan zakat sebagai instrumen dakwah bil hal. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan manajemen dakwah dapat diterapkan dalam pengelolaan lembaga zakat untuk bantuan dana pendidikan, sekaligus menciptakan dampak sosial yang positif.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sejumlah penulis telah mengemukakan hasil penelitian yang secara substansial relevan, menciptakan suatu pengetahuan yang dapat dijadikan rujukan terhadap suatu masalah. Beberapa penelitian terdahulu memiliki korelasi dan relevansi yang signifikan dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi dari Syaipudin Elman (2015), dengan judul “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dirasakan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini telah bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah social dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama bagi kaum mustahik, sehingga mampu menumbuh kembangkan masyarakat dengan berjiwausaha yang gigih, professional dan menjadikan mereka sebagai muzzaki. Dengan adanya zakat dimana penyaluran dana ZIS diberikan kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan mengembangkan usahanya adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dibutuhkan

kecermatan dalam memilih calon Mustahik dengan harapan dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya. Dan sebagai alternative penyaluran dana ZIS untuk usaha-usaha produktif mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dan signifikan di masa mendatang.

Kedua, skripsi dari Ita Maulidar (2019), dengan judul “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi di Kota Banda Aceh)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baitul mal aceh telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan shadaqah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 15 mustahik yang berhasil diberdayakan pada program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi telah berjalan dengan baik dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program pemberdayaan ekonomi serta peningkatan dalam segi agama para mustahik yang sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi yakni meningkatkan dari segi material dan spiritual para penerima bantuan modal usaha (mustahik).

Ketiga, jurnal dari Ridwan Munir dan Muhyi Abdullah (2022) dengan judul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Garut Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BAZNAZ Kabupaten Garut dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program Garut Makmur yaitu dana zakat dirupakan menjadi modal untuk pengembangan usaha. Dalam pendayagunaan dana zakat

dalam pelaksanaannya mustahik untuk menjalankan usahanya BAZNAZ memberikan pengawasan, pelatihan dan pendampingan kepada para mustahik. BAZNAZ Kabupaten Garut melaksanakan pendistribusian program Garut Makmur bantuan modal usaha. Strategi BAZNAZ Kabupaten Garut dalam mendayagunakan zakat produktif dari program Garut Makmur memberikan dampak positif pada para mustahiknya, terutama pada kegiatan usahanya yang semakin berkembang. Sehingga berdampak pada perekonomian mereka walaupun itu sangat sangat lambat, dan bisa untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari.

Keempat, jurnal dari Aab Abdullah (2021), dengan judul “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Sukabumi berupa “pinjaman” modal dan dana bergulir bagi para mustahik zakat yaitu para fakir miskin yang berada di wilayah Kota Sukabumi. Program ini mendapat respon antusias dari para golongan lemah di wilayah ini. Dari hasil observasi yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa model zakat produktif ini sangat bermanfaat bagi para mustahiq zakat sehingga diharapkan ke depan bisa terus dikembangkan.

Kelima, tesis dari Nindia Eka Putri (2023), dengan judul “Implementasi Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) Tahun 2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan oleh Baznas RI dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal, karena ada beberapa tanggapan dari masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui program biaya pendidikan

Baznas. Kurangnya sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh Baznas membuat hal tersebut tidak diketahui oleh masyarakat banyak, terutama di daerah-daerah. Faktor Penghambat Badan Amil Zakat Nasional Republik yaitu Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan, Terhambatnya komunikasi antara Baznas, Mitra Baznas dan juga penerima manfaat biaya pendidikan Baznas, Monitoring Pembinaan kepada penerima manfaat biaya pendidikan Baznas. Faktor Pendukung Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) dalam mengimplementasi pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan yaitu ketersediaan dana zakat untuk bidang pendidikan.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

a. Konsep Strategi

Strategi diambil dari bahasa Yunani “stretegos” yang artinya suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selain sebagai perencanaan dan manajemen, strategi tidak hanya soal pencapaian tujuan saja, namun strategi juga mengenai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tersebut (Effendy, 2007)

Secara istilah, strategi dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, menjaga keterhubungan organisasi dengan lingkungannya, termasuk kepentingan para pemangku kekuasaan, serta mencakup tahap-tahap seperti pemilihan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi untuk meraih tujuan yang telah

ditetapkan (Rahim & Radja, 2016).

Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu dari, A.M. Kadarman (2001) mengemukakan bahwa strategi berkaitan dengan penentuan tujuan jangka panjang organisasi atau perusahaan, pemilihan langkah-langkah atau tindakan yang tepat, dan pengaturan sumber daya secara tepat agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

Menurut Armstrong (2003), konsep strategi dapat dipahami dalam tiga kerangka berpikir utama. *Pertama*, strategi dapat dipahami sebagai pernyataan yang merumuskan pendekatan dalam mencapai tujuan, dengan memperhatikan secara serius alokasi sumber daya penting organisasi dalam jangka panjang, serta memastikan adanya kesesuaian antara sumber daya dan kapabilitas internal dengan kondisi lingkungan eksternal. *Kedua*, strategi berfungsi sebagai perspektif dalam mengidentifikasi isu-isu krusial dan faktor penentu keberhasilan, di mana keputusan strategis diambil untuk menciptakan dampak besar dan berjangka panjang terhadap kinerja serta arah organisasi. *Ketiga*, strategi juga mencakup proses penetapan sasaran strategis dan penyesuaian sumber daya terhadap peluang yang tersedia, yang bertujuan menciptakan kesesuaian antara kemampuan internal organisasi dengan dinamika lingkungan eksternal, sejalan dengan pendekatan berbasis sumber daya.

Beberapa ahli juga memberikan definisi mengenai strategi:

- 1) Onong Uchayana dalam bukunya *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu bentuk

perencanaan dan pengelolaan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu. Strategi tidak hanya berfungsi sebagai arah atau panduan, tetapi juga harus dapat menjelaskan langkah-langkah operasionalnya secara rinci (Uchayana, 1992).

- 2) James A.F. Stoner, yang mengutip pandangan sejarawan Alfred D. Chandler, menyatakan bahwa strategi adalah proses penetapan tujuan utama jangka panjang suatu organisasi, termasuk serangkaian keputusan serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya (Stoner & Freeman, 1994).
- 3) Glueck William F. dan Jauch Lawrence R. mengemukakan bahwa strategi merupakan sebuah rencana menyeluruh yang bersifat terpadu dan terarah, yang bertujuan untuk mengaitkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan dengan tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal. Rencana ini disusun guna menjamin bahwa tujuan utama perusahaan dapat tercapai melalui pelaksanaan yang efektif di tingkat organisasi (Djaslim, 2011: 1).
- 4) David, strategi merupakan suatu rencana menyeluruh yang bersifat terpadu dan dirancang untuk mengaitkan keunggulan kompetitif organisasi dengan berbagai tantangan dari lingkungan eksternal. Tujuan utamanya adalah memastikan tercapainya sasaran utama organisasi melalui pelaksanaan yang efektif (David, 2004).

Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa strategi merupakan kumpulan tindakan yang dirancang secara

terencana untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan terarah.

Selain itu, pengertian strategi dapat dilihat dari dua sudut pandang utama: (1) apa yang direncanakan oleh organisasi untuk dilakukan, dan (2) apa yang pada akhirnya benar-benar dilakukan oleh organisasi (Tjiptono, 2000).

Perspektif pertama memandang strategi sebagai suatu rencana atau program untuk meraih tujuan organisasi dan menjalankan misinya. Sementara itu, perspektif kedua menilai strategi sebagai pola tindakan atau respons organisasi terhadap dinamika lingkungannya yang terbentuk seiring waktu.

David menyatakan bahwa strategi merupakan suatu rencana tindakan yang merinci bagaimana sumber daya dan kegiatan organisasi dialokasikan guna merespons kondisi lingkungan serta mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, strategi dipahami sebagai cara atau pendekatan yang digunakan untuk meraih sasaran, mengatasi berbagai tantangan, serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia (David R. L., 2002).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa strategi merupakan bentuk perencanaan yang difokuskan untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun pada beberapa organisasi mungkin memiliki sasaran yang serupa, pendekatan strategis yang mereka ambil bisa berbeda-beda. Strategi tidak hanya berkaitan dengan penyusunan rencana, tetapi juga menitikberatkan pada bagaimana rencana tersebut diterapkan secara nyata

dalam praktik.

Tujuan dari strategi adalah menjadi fondasi yang memberikan arah serta kejelasan bagi organisasi maupun individu dalam menjalankan aktivitasnya, berikut penjelasannya:

- 1) Strategi berperan dalam membantu organisasi memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan jangka panjang melalui perencanaan langkah-langkah yang sistematis dan terarah. Dengan strategi yang terstruktur, alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal demi meraih hasil yang diharapkan.
- 2) Strategi juga memungkinkan organisasi untuk beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan bisnis disekitarnya, sehingga mereka tetap mampu bertahan dan bersaing secara efektif dan efisien di tengah kondisi pasar yang terus mengalami perubahan.

Dalam konteks lembaga zakat, pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya menjadi aspek krusial untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Mengacu pada pandangan Barney (1991) mengemukakan bahwa sumber daya perusahaan (firm resources) adalah segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk menjalankan strategi yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam perspektif Resource-Based View (RBV), sumber daya ini mencakup berbagai elemen penting yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai dan mencapai tujuan strategis, yang antara lain

meliputi aset fisik, aset manusia, informasi, dan keuangan. Sumber daya ini, yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan, sangat penting dalam mendukung implementasi strategi yang efektif dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

b. Konsep Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna,” yang berarti pemanfaatan secara maksimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan diartikan sebagai penggunaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, secara umum yaitu tindakan memanfaatkan sesuatu dengan cara yang sebaik-baiknya agar memberikan hasil atau manfaat yang optimal.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat (Qardhawi, 2005).

Pendayagunaan zakat merupakan upaya optimal dalam memanfaatkan dana zakat agar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial, tetapi juga memiliki peran ekonomi, baik dalam aspek konsumtif maupun produktif. Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf) (Inayah, 2003).

Adapun zakat secara terminologi berasal dari Bahasa Arab زكاة atau “Zakah” yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Disebut

demikian karena zakat mampu melindungi harta dari potensi kerugian dan mendorong pertumbuhan harta itu sendiri. Kata "zakat" dan turunannya muncul sebanyak 30 kali dalam kitab suci, dengan karakteristik menarik bahwa 27 di antaranya disebut bersamaan dengan kata salat (Baqi, 1987).

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal). Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan (Republik Indonesia, 2013).


Sedangkan zakat menurut beberapa madzhab memiliki beberapa definisi berbeda tentang zakat sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut: Menurut Mazhab Maliki, zakat didefinisikan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nishab (batas minimum jumlah harta yang mewajibkan zakat) dan menyerahkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai penyerahan sebagian harta tertentu kepada individu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai tindakan mengeluarkan harta dengan tata cara tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Mazhab Hambali, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan

hak tertentu dari jenis harta tertentu yang ditujukan kepada kelompok tertentu sesuai ketentuan (Al-Zuhayliy, 2000).

Di Indonesia, penggunaan zakat memiliki dua pendekatan: distribusi konsumtif (pemenuhan kebutuhan dasar) dan produktif (mendorong kemandirian). Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 17 UU tersebut mengatur dan memperbolehkan penggunaan zakat dengan tujuan produktif (Indonesia, 1999). Al-Qur'an menetapkan 8 golongan penerima zakat (mustahik):

- 1) Fakir, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi setengah kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga.
- 2) Miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup.
- 3) Amil, yaitu orang yang mengumpulkan dan mengelola zakat.
- 4) Muallaf, orang yang baru masuk Islam dan perlu penguatan iman.
- 5) Budak, yaitu orang yang dikurung (tawanan Islam).
- 6) Orang yang berutang, yaitu mereka yang tidak mampu melunasi hutang meskipun kaya makanan.
- 7) Fisabilillah, yaitu pejuang di jalan Allah, termasuk mereka yang menuntut ilmu syar'i.
- 8) Ibnu sabil, yaitu musafir yang perjalanannya terputus, ia dapat diberi zakat agar dapat sampai ke negerinya.

2. Kerangka Konseptual



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Jakarta Timur berlokasi di Jl. Dr. Sumarno Kantor Walikota Jakarta Timur Blok D Lt. 11, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai strategi pendayagunaan zakat melalui program bantuan pendidikan

mahasiswa di BAZNAS Kota Jakarta Timur. Lokasi ini dipertimbangkan karena memiliki aksesibilitas yang baik serta ketersediaan data yang lengkap, yang diperlukan untuk mendukung penelitian lebih lanjut.

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi paradigma interpretatif untuk memahami kompleksitas strategi pendayagunaan zakat dalam mendukung bantuan pendidikan mahasiswa di BAZNAS Kota Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi strategi pendayagunaan zakat melalui program bantuan pendidikan mahasiswa agar lebih optimal dan berkelanjutan.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena yang kompleks dalam strategi pendayagunaan zakat dalam mendukung bantuan pendidikan mahasiswa pada BAZNAS Kota Jakarta Timur.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis yang menekankan pada pemahaman dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti, tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini mengeksplor fenomena tentang keberadaan bantuan pendidikan yang membawa dampak terhadap kemajuan pendidikan.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, menurut Sugiyono (2006) data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dalam penelitian ini, data kualitatif dapat dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dengan demikian, peneliti akan memanfaatkan literatur atau sumber-sumber pustaka yang relevan dari topik penelitian dengan cara membaca, menganalisis, memilih, serta mengevaluasi buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan sumber data yang relevan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan peneliti Data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini akan di dapatkan dari sumber terpercaya di dalam Kantor BAZNAS Kota Jakarta Timur.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber tidak langsung melalui perantara sumber,

yang dapat menjadi penunjang sumber informasi masalah penelitian. Menurut Riduwan dalam bukunya (2013) data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti publikasi, laporan, jurnal, dan data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain. Data sekunder dalam konteks ini meliputi berbagai dokumen resmi seperti laporan kegiatan, laporan tertulis, dan publikasi yang berhubungan dengan program Masa Depan Jakarta BAZNAS Kota Jakarta Tiimur.

5. Informan

Menurut Moleong (2006) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Maka dari itu informan penelitian adalah orang-orang yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memberikan informasi, data dan keterangan fakta yang komprehensif terkait situasi dan kondisi latar penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data di lapangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian kualitatif dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat memahami suatu fenomena lebih mendalam karena berinteraksi langsung dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara, sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan untuk menggali informasi mendalam tentang program bantuan pendidikan mahasiswa (MDJ) Masa Depan Jakarta. Melalui wawancara, peneliti akan berinteraksi dengan petugas penyelenggara, penerima bantuan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pandangan, keyakinan, dan pengalaman mereka mengenai program ini.

Dengan menggunakan wawancara, penelitian ini bertujuan menggali pengalaman penerima bantuan pendidikan mahasiswa, khususnya strategi pendayagunaan zakat dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. Wawancara akan menyoroti mekanisme pendayagunaan dana zakat yang transparan dan akuntabel.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data yang berguna untuk membantu menginterpretasikan hasil wawancara atau observasi seperti dokumen resmi (kebijakan, laporan, rekaman arsip), foto dan gambar terkait dengan proses strategi pendayagunaan zakat dalam program bantuan pendidikan mahasiswa.

d. Studi Pustaka

Menurut Mestika (2003), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Metode ini menekankan pada pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

a. *Member Check*

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan cara melakukan pengecekan data atau informasi yang diperoleh peneliti dari subjek/partisipan penelitian. Dengan tujuan mengecek apakah data atau informasi yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh subjek/partisipan penelitian. Validasi semacam ini juga membantu membangun kepercayaan antara peneliti dan partisipan, serta memperkuat transparansi dalam proses penelitian.

b. *Triangulasi*

Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber. Menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah. Dengan menerapkan triangulasi, keabsahan data dapat meningkat karena informasi yang diperoleh lebih konsisten, tuntas, dan pasti.

8. Teknik Analisis Data

Metode untuk memproses atau mengolah data menjadi informasi

valid yang mudah dipahami ketika disajikan kepada khalayak umum untuk kemudian dimanfaatkan untuk menemukan solusi dari permasalahan.

a. Klasifikasi Data

Pengkategorian data yang diperoleh berdasarkan bagian penelitian yang telah ditetapkan, agar terdapat suatu batasan mengenai bahasan yang akan diteliti, membuat data-data menjadi tersusun secara sistematis yang dapat membantu peneliti dalam proses penelitian.

b. Interpretasi Data

Proses memahami berbagai jenis data penelitian yang sudah diolah. Sebuah interpretasi terhadap data sebagai proses suatu data dianalisis, dilihat lewat bingkai untuk kemudian diberikan makna pada data tersebut. Selain itu juga memungkinkan peneliti ketika melakukan penelitian dapat menarik kesimpulan yang relevan. Interpretasi dalam hal ini merupakan langkah yang muncul usai proses analisis dilakukan, untuk menjadi jembatan antara temuan lapangan dan kerangka konseptual yang digunakan dalam studi.

c. Menyimpulkan Data

Pada tahap penyimpulan, penelitian ini akan merangkum temuan-temuan utama, menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat layanan prima, dan menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang strategi pendayagunaan zakat dalam program bantuan pendidikan mahasiswa di BAZNAS Kota Jakarta Timur.